



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA "PERTAMBANGAN MINYAK
INDONESIA" (PERTAMIN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 yang ada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi;

Mengingat : 1. Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961;

2. Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 44 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 133) yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961;

3. Pasal 5 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN NEGARA "PERTAMBANGAN MINYAK
INDONESIA" (PERTAMIN).

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1.

Dengan nama "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia" (P.N. PERTAMIN) didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 1960 yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961.

BAB II ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2.

(1) "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia" (P.N. PERTAMIN) adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- c. "Perusahaan" adalah "Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia" (P.N. PERTAMIN);
- d. "Direksi" (P.N. PERTAMIN);
- e. "Kuasa Pertambangan" adalah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi seperti yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 44 Tahun 1960 yang telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang No.1 Tahun 1961;

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan

Pasal 4.

"Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia" (P.N. PERTAMIN) berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, kantor-kantor cabang perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5.

Tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi, sebagai pelaksana usaha pertambangan itu.

Kuasa Pertambangan

Pasal 7.

(1) Perusahaan ini adalah pemegang kuasa pertambangan, yang

usaha pertambangannya dapat meliputi :

- a. eksplorasi;
- b. eksplotasi;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan dan
- e. penjualan.

(2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 8. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Modal

Pasal 9.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan lima puluh juta rupiah, ditambah dengan kekayaan Negara, yang berasal dari P.T. Pertambangan Minyak Indonesia (PERMINDO).
- (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan-cadangan umum yang dibentuk dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.